

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan analisa dari hasil penelitian mengenai Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Terhadap Restoran dan Rumah Makan Yang Tidak Mencantumkan Label Harga Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, maka kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur pendaftaran usaha rumah makan dan restoran merupakan pembuktian bahwa rumah makan dan restoran tersebut sudah memenuhi SOP (*Satndar Operasional Procedur*) yang diatur dalam undang-undang. Para pemilik rumah makan harus melengkapi berkas berupa data diri, akta pendirian, NPWP, surat izin gangguan, dan dokumen legalitas lainnya diurus di DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu) kemudian dalam urusan pendaftaran dan sosialisasi kelayakan usaha Rumah makan dan Restoran yang berwenang adalah Dinas Pariwisata Kota, dikarenakan Rumah Makan dan Restoran merupakan usaha pariwisata, dimana Dinas Pariwisata berwenang dalam menindak lanjuti kelayakan usaha Rumah Makan dan Restoran itu sendiri agar sesuai dengan SOP.
2. Pengawasan Dinas Perdagangan Terhadap Rumah Makan dan Restoran Perkara tentang pencantuman label harga itu sendiri dalam makanan yang

disajikan dirumah makan atau restoran didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang terdapat pada Pasal 10 yang menjelaskan larangan bagi pelaku usaha untuk tidak menyesatkan konsumen. Pengawasan yang dimaksud adalah instansi yang berwenang melakukan menindak lanjut secara langsung kerumah makan yang ada di kota Padang dengan cara sosialisasi mengenai kewajiban mencantumkan label harga untuk memberikan informasi yang sangat jelas mengenai harga makanan dan minuman. Tetapi karena tidak ada peraturan yang mengatur tentang pengawasan pencantuman label harga makanan pada rumah makan. Dalam kasus ini dapat kita simpulkan bahwa pencantuman label harga pada rumah makan dan restoran itu sendiri kembali kepada itikad baik dari pelaku usaha untuk memberikan informasi yang jelas sehingga terpenuhinya hak konsumen dan terlaksanakannya tanggung jawab pelaku usaha.

3. Sanksi bagi restoran yang tidak menerapkan aturan dan terdapat pula sanksi administrasi yang menyatakan bahwa adanya pencabutan izin usaha di bidang perdagangan oleh pejabat yang berwenang. Pencabutan izin usaha dilakukan setelah pemberian peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing peringatan paling lama 1 (satu) bulan. Sanksi ini ditujukan bagi pelaku usaha barang eceran dan pelaku usaha mikro. Sedangkan rumah makan dan restoran tidak termasuk kedalam usaha mikro. Sanksi tersebut

B. Saran

Dengan hasil penelitian yang dilakukan maka dikemukakanlah beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada Pelaku Usaha Rumah Makan dan Restoran dan Dinas Pariwisata
 - a. Perlu adanya sosialisai mengenai tata cara pendaftaran usaha rumah makan, dokumen yang harus dilengkapi, bentuk kelayakan bangunan, kelengkapan berupa (meja, kursi, piring, sendok, garpu,), kemudian kebersihan (tempat penyimpanan nasi dan lauk, alat makan dan alat masak, tempat masak, tempat makan, toilet) kepada para pemilik rumah makan baik itu berbentuk usaha rumah makan yang kecil hingga rumah makan yang besar dikenal oleh banyak orang.
 - b. Pada umumnya setiap pelaku usaha wajib memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata, sehingga semua yang diatur didalam undang-undang yang berlaku semua kewajiban para pelaku usaha terlaksanakan sebagaimana mestinya, yang mana ini sangat berpengaruh kepada kelayakan usaha rumah makan dan restoran.
2. Kepada Pemerintah

Perlu adanya peraturan khusus yang mengatur tentang pengawasan rumah makan bagi instansi yang berwenang tentang kewajiban mencantumkan harga makanan. Sehingga kewajiban pencantuman label harga menjadi hal yang wajib bagi setiap pelaku usaha rumah makan dan restoran. Dan menjadi keharusan bagi instansi yang berwenang dalam memberikan himbauan serta

sosialisai kepada para pemilik rumah makan. Sehingga apabila nantinya ada yang tidak mentaati peraturan yang ada dapat ditindak lanjut sesuai dengan undang-undang yang berlaku sehingga tidak ada lagi konsumen yang merasa dirugikan

3. Kepada Yang Berwenang Perlu Melakukan Pengawasan dan Pemberian sanksi

Menerapkan sanksi bagi pelaku usaha yang telah diberikan sosialisasi mengenai wajibnya mencantumkan label harga sebagai informasi yang jelas bagi konsumen dan telah diberikan 3 kali peringatan agar pelaku usaha rumah makan mencantumkan label harga, sebagaimana yang diatur dalam undang-undang mengenai kewajiban pelaku usaha. Sehingga adanya kedisiplinan dan memberikan efek jera, serta memelihara peraturan yang berlaku.

